

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hak untuk hidup (*right to life*) merupakan hak yang paling fundamental yang harus dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi keberadaannya. Hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), hal ini sudah diatur secara eksplisit dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti pada *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1966. Pada Pasal 3 UDHR 1948 menyatakan bahwa “*everyone has the right to life, liberty and security of person*”<sup>1</sup>, yang artinya setiap orang memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan diri”. Selain itu hak untuk hidup juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR 1966 yang berbunyi “*every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*”<sup>2</sup>, pasal ini menjelaskan bahwa seluruh umat manusia mempunyai hak untuk hidup yang bersifat melekat. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dicabut hidupnya dengan sewenang-wenang. Perlindungan terhadap hak untuk hidup dijamin dalam hukum internasional, oleh karena itu negara harus menjamin untuk menghormati kehidupan orang dalam yurisdiksi mereka.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948.

<sup>2</sup> Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* tahun 1966.

<sup>3</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007, *Lembar Fakta HAM*, ed. 3, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 161.

Namun, dalam praktiknya, seringkali banyaknya terjadi pelanggaran serius pada hak hidup. Salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak hidup adalah *extrajudicial killing* (pembunuhan di luar proses hukum). Definisi *Extrajudicial killing* dalam *UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions* adalah penggunaan kekuatan mematikan baik dalam bentuk penembakan jarak jauh, penembakan jarak dekat, misil, penggunaan bom kendaraan yang dengan sengaja, terencana dan terstruktur, oleh negara atau oleh perantara mereka yang bertindak dibawah kekuasaannya sebagai penyelenggara negara, atau oleh sebuah kelompok bersenjata yang terorganisir dalam konflik bersenjata, terhadap individu tertentu yang tidak dalam penahanan oleh pelaku.<sup>4</sup>

*Extrajudicial killing* termasuk ke dalam penyimpangan terhadap asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) dimana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Menurut *Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death* tahun 2016, kematian yang tergolong sebagai *extrajudicial killing* mencakup semua kematian yang diduga disebabkan oleh tindakan aparat penegak hukum atau agen negara lainnya serta oleh kelompok paramiliter, milisi, atau pembunuh bayaran (*death squads*) yang diduga bertindak dibawah arahan atau persetujuan negara.<sup>5</sup> *Extrajudicial killing* ini seringkali muncul dalam konteks politik, keamanan, atau pemberantasan separatisme, yang seringkali menargetkan tokoh-tokoh politik, serikat pekerja,

---

<sup>4</sup> Philip Alston, 2010, *Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary, or Arbitrary Executions*, Human Right Council, Fourteenth Session, UN Doc. A/HRC/14/24, hlm. 11.

<sup>5</sup> Paragraf 2 huruf (a) *Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death* tahun 2016

pembangkang, anggota kelompok etnis, agama, dan sosial yang terkemuka<sup>6</sup>, di mana negara menggunakan kekerasan secara tidak sah untuk mencapai tujuan tertentu.

*Extrajudicial killing* merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) ICCPR atas hak untuk hidup, pasal tersebut menyatakan “*every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*”<sup>7</sup>, yang artinya hak untuk hidup bersifat melekat, hak ini harus dilindungi oleh hukum, tidak ada seorang pun yang dapat dicabut hidupnya secara sewenang-wenang. Berdasarkan pasal ini, hak untuk hidup adalah hak asasi manusia fundamental yang diakui dan wajib untuk dilindungi, karena hak untuk hidup bersifat *non-derogable right*, yang artinya tidak dapat dikurangi atau dicabut dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan darurat, karena sifatnya yang mutlak.<sup>8</sup> Apabila suatu negara gagal dalam menjalankan kewajibannya untuk menjamin serta melindungi hak untuk hidup tersebut, tak hanya akan mendapatkan tekanan diplomatik, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban internasional.<sup>9</sup>

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) akan timbul apabila suatu negara melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum internasional atau perbuatan sebuah negara yang merugikan negara berdaulat lainnya. Menurut hukum internasional, tanggung jawab negara berkenaan dengan penentuan atas dasar apa dan pada situasi bagaimana suatu negara dapat dianggap melakukan

---

<sup>6</sup> Morich Thenu, dkk., 2022, “*Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Extrajudicial Killing*”, Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 7, 2022, hlm. 646.

<sup>7</sup> Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1966.

<sup>8</sup> Levi Christopher Ilyas, Irwan Triadi, 2025, “*Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional*”, Media Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 3, 2025, hlm. 750.

<sup>9</sup> *Ibid.*

tindakan/perbuatan yang salah (*wrongful acts*) secara internasional.<sup>10</sup> Seiring berkembangnya zaman, prinsip pertanggungjawaban negara erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga negara juga menjadi aktor utama yang bertanggung jawab untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM. Prinsip pertanggungjawaban negara bersifat melekat pada setiap negara, artinya negara wajib memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat suatu perbuatan/tindakan (*act*) maupun kelalaian (*omission*) dari organ negara atau agennya.<sup>11</sup>

Pada konteks *extrajudicial killing* (pembunuhan di luar hukum), suatu negara dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila tindakan tersebut pelakunya adalah organ resmi negara, baik legislatif, eksekutif, yudikatif maupun aparatur lainnya<sup>12</sup> atau tindakan tersebut merupakan tindakan individu atau kelompok non-negara yang dilakukan dengan persetujuan aparat negara atau atas arahan, instruksi, atau kendali dari pejabat resmi negara.<sup>13</sup> Sehingga tindakan tersebut dapat diatribusikan kepada negara, dan tindakan tersebut melanggar kewajiban hukum internasional, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 2 *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* tahun 2001 (ARSIWA 2001).<sup>14</sup> Hal ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas tindakan aktif (*acts*) dan juga

---

<sup>10</sup> Yudha Bakti Ardhiwisastra, 2003, *Hukum Internasional – Bunga Rampai*, PT Alumni, Bandung, hlm. 4.

<sup>11</sup> Setiyani, Joko Setiyono, 2020, “*Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 263.

<sup>12</sup> Pasal 4 *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) tahun 2001.

<sup>13</sup> Pasal 8 *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) tahun 2001.

<sup>14</sup> Pasal 2 *Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) tahun 2001.

atas kelalaian (*omission*) yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hak untuk hidup.<sup>15</sup> Negara yang dimintai pertanggungjawabannya, dapat memberikan pertanggungjawaban berupa tindakan penghentian (*cessation*), tidak mengulangi sebuah tindakan (non-repetition) dan tindakan perbaikan (reparation) berupa restitusi, kompensasi, atau kombinasi keduanya.

Salah satu kasus *extrajudicial killing* yang cukup menarik perhatian dunia internasional ialah pembunuhan seorang warga negara Kanada, yaitu Hardeep Singh Nijjar yang ditembak oleh dua orang yang tidak dikenal di Surrey, British Columbia pada 18 Juni 2023 silam. Herdeep Singh Nijjar merupakan warga negara Kanada dan juga ketua separatisme Sikh di kanada yang ditemukan tewas di luar kuil British Surrey setelah melakukan ibadah di kuil tersebut. Nijjar ditembak mati di dalam truknya oleh dua pria bersenjata yang menggunakan topeng.<sup>16</sup> Ditemukan sejumlah luka tembak ditubuhnya di dalam truk bak terbukanya yang terparkir di Kuil Guru Nanak Sikh Gurdwara di Surrey British Columbia, Kanada. Nijjar, Presiden kuil tersebut meninggal di tempat kejadian. Sebelumnya, polisi setempat menyebut ia ditembak oleh dua pria bertopeng, namun dalam sebuah laporan, polisi menyebut kemungkinan adanya pelaku ketiga.<sup>17</sup>

Setelah pembunuhan tersebut, seorang pengacara dan juru bicara *Sikh For Justice*, Gurpatwant Singh Pannun, mengatakan Nijjar telah menjadi sasaran ancaman karena kegiatan aktivismenya. Pembunuhananya adalah yang kedua dalam

---

<sup>15</sup> Levi Christopher Ilyas, Irwan Triadi, *Op.Cit.*, hlm. 751.

<sup>16</sup> Nadine Yousif, "How Hardeep Singh Nijjar's murder in Canada fuelled tensions with India" <https://www.bbc.com/news/>, Dikunjungi pada tanggal 4 April 2024, Pukul 16.37 WIB.

<sup>17</sup> BBC News Indonesia, "Hardeep Singh Nijjar: Siapa aktivis Sikh yang kematiannya memicu ketegangan antara India dan Kanada?", <https://www.bbc.com/indonesia/>, Dikunjungi pada tanggal 4 April 2024, 16.48 WIB.

dua tahun terakhir terhadap seorang anggota terkemuka komunitas Sikh di Kanada. Pannun mengatakan, ia telah berbicara dengan Nijjar melalui telepon sehari sebelum Nijjar terbunuh. Nijjar telah memberitahunya, bahwa intelijen Kanada telah memperingatkannya bahwa nyawanya dalam bahaya.<sup>18</sup>

Hardeep Singh Nijjar merupakan seorang pejuang kemerdekaan Sikh yang pembunuhanannya menjadi inti dari keretakan antara Kanada-India. Nijjar disebut sebagai aktivis hak asasi manusia oleh organisasi Sikh dan penjahat oleh Pemerintah India.<sup>19</sup> Nijjar yang merupakan seorang warga negara Kanada sekaligus pemimpin gerakan separatis Sikh ini telah ditetapkan sebagai teroris oleh Pemerintah India pada tahun 2020 dan merupakan kepala Pasukan Harimau Khalistan atau yang dikenal dengan nama *Khalistan Tiger Force* (KTF). Pada bulan September 2023, Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau menuduh India terhadap keterlibatan resmi Pemerintah India dalam pembunuhan Nijjar. Namun, India menolak tuduhan itu dan menyebutnya sebagai hal yang “tidak masuk akal”.<sup>20</sup>

Dugaan keterlibatan negara India di wilayah yurisdiksi Kanada menjadikan kasus ini tidak hanya persoalan kriminal domestik, namun juga isu internasional terkait pelanggaran hak atas hidup. Indikasi awal keterkaitan negara India dalam kasus pembunuhan ini semakin jelas setelah munculnya dokumen dakwaan dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat terhadap Nikhil Gupta, seorang warga

---

<sup>18</sup> Krutika Pathi dan David Kohen, “Who was Hardeep Singh Nijjar, the Sikh activist whose killing has divided Canada and India?”, <https://www.pbs.org/newshour/politics/who-was-hardeep-singh-nijjar-the-sikh-activist-whose-killing-has-divided-canada-and-india>, Dikunjungi pada tanggal 4 April 2024, Pukul 17.04 WIB.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Siddharta Roy, “Does India Have an Assassination Program?”, <https://thediplomat.com/2023/11/does-india-have-an-assassination-program/>, Dikunjungi pada tanggal 4 April 2024, Pukul 17.10 WIB.

negara India dan Vikash Yadav, seorang pegawai pemerintah India yang bekerja di sekretaris kabinet pemerintah India, berposisi sebagai pegawai lapangan senior yang bertanggungjawab atas manajemen kemanan dan intelijen yang di dakwa atas rencana pembunuhan terhadap Gurpatwant Singh Pannun, seorang pemimpin sikh dan pengacara sikh for justice (SFJ) di Amerika Serikat. Dalam dokumen dakwaan tersebut disebutkan bahwa Hardeep Singh Nijjar juga merupakan target pembunuhan dalam operasi yang lebih luas terhadap aktivis sikh di luar India.<sup>21</sup> Pada dokumen dakwaan tersebut mengatakan bahwa Nikhil Gupta memberikan informasi kepada “CS” (seorang agen informan yang bekerja dengan penegak hukum Amerika Serikat yang menyamar menjadi rekan kriminal Gupta), dan juga kepada “UC” (seorang agen informan yang bekerja dengan penegak hukum AS yang menyamar menjadi pembunuh bayaran pada kasus dalam dokumen dakwaan ini) bahwa rekan konspiratornya yang berbasis di India mengarahkan rencana pembunuhan tersebut dan menargetkan korban lainnya, termasuk di Kanada. Dalam dakwaan tersebut tertulis sekitar tanggal 12 Juni 2023, Gupta melakukan panggilan telepon kepada “CS” dan mengatakan ada “target besar di Kanada”, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2023, Gupta juga mengirimkan pesan kepada “CS” yang berisikan “kami membutuhkan satu tim yang bagus di Kanada, besok saya bagikan detailnya”.

Gambar 1.1 Dokumen dakwaan Nikhil Gupta No. 26.

---

<sup>21</sup> United States Attorney’s Office Southern District of New York, “U.S. Attorney Announces Charges Against Indian Government Employee In Connection With Foiled Plot To Assassinate U.S. Citizen In New York City”, <https://www.justice.gov/>, Dikunjungi pada tanggal 7 Oktober 2025, Pukul 20.12 WIB.

26. On or about June 12, 2023, on a call with the CS, GUPTA stated that there was a “big target” in Canada. A few days later, on or about June 14, 2023, GUPTA messaged the CS that “we will be needing one good team in Canada also, [t]omorrow I will share you the details.” The following day, on or about June 15, 2023, GUPTA advised the CS by phone that GUPTA was still “waiting [for] the details” about the Canadian target. On or about June 16, 2023, on another call with the CS, GUPTA told the CS that “we are doing their job, brother. We are doing their New York [and] Canada [job],” referring to the individuals directing the targeting plots from India.

Sumber: *United States Attorney’s Office Southern District of New York, Dokumen 9, Tanggal 29/11/2023, Sealed Superseding Indictment, United States District Court Southern District of New York, United States of America, Nikhil Gupta, No. 26.*

Selanjutnya, pada tanggal 18 Juni 2023, tepat pada hari dimana Nijjar dibunuh, pada malam hari setelah pembunuhan Nijjar, Vikash Yadav mengirimkan sebuah video kepada Nikhil Gupta, yang mana video tersebut memperlihatkan tubuh Nijjar yang bersimbah darah di dalam kendaraannya. Beberapa menit kemudian, Gupta mengirimkan kembali video tersebut kepada “CS” dan “UC”.

Gambar 1.2 Dokumen Dakwaan Vikash Yadav dan Nikhil Gupta No. 29

**Nijjar Is Murdered in Canada, and YADAV and GUPTA Accelerate the Plan to Kill the Victim in New York City**

29. On or about June 18, 2023, masked gunmen shot and killed Nijjar, an associate of the Victim and another leader of the Sikh separatist movement, outside a Sikh temple in Canada. Later that evening, YADAV sent GUPTA a video clip showing Nijjar’s bloody body slumped in his (Nijjar’s) vehicle. GUPTA replied that he wished he had personally conducted the killing and asked YADAV for permission to “go to the field.” YADAV responded that “secrecy [is] important,” and “[i]t’s better you do not get involved in action.” Approximately one hour later, YADAV sent GUPTA the street address of the Victim’s residence in New York City.

Sumber: *United States Attorney's Office Southern District of New York, Dokumen 28, Tanggal 17/10/2024, Sealed Superseding Indictment, United States District Court Southern District of New York, United States of America, Vikash Yadav, Nikhil Gupta, No. 29.*

Kemudian, sekitar tanggal 19 Juni 2023, Gupta berbicara dengan “UC” via telepon, dan memberitahu bahwa Hardeep Singh Nijjar juga merupakan target, tapi Nijjar berada pada urutan #4, #3 di list. Secara terpisah, Gupta juga menghubungi “CS” melalui panggilan audio, dimana Gupta mengonfirmasi bahwa Nijjar adalah taget yang sebelumnya disebut Gupta sebagai “pekerjaan potensial” di Kanada. Ia mengatakan kepada “CS” bahwa “Ini orangnya, saya kirimkan videonya, kami tidak memberikan pekerjaan ini kepada “UC”, jadi orang lain yang melakukan pekerjaan ini di Kanada”.

Gambar 1.3 Dokumen dakwaan Vikash Yadav dan Nikhil Gupta No. 30

30. GUPTA forwarded the video clip showing Nijjar's bloody body to the CS and the

UC minutes after receiving it from YADAV. Soon after, on or about June 19, 2023, GUPTA spoke with the UC by audio call, and GUPTA told the UC that Nijjar “was also the target” but that Nijjar was “#4, #3” on the list, and “not to worry [because] we have so many targets, we have so many targets. But the good news is this, the good news is this: now no need to wait.” Separately, GUPTA also held an audio call with the CS, during which GUPTA confirmed that Nijjar was the target that GUPTA had previously mentioned as the potential Canadian “job” stating: “This is the guy, I send you the video. . . . We didn't give to [the UC] this job, so some other guy did this job . . . in Canada.” In a change from his prior instruction to delay killing the Victim until after the Indian

Sumber: *United States Attorney's Office Southern District of New York, Dokumen 28, Tanggal 17/10/2024, Sealed Superseding Indictment, United States District Court Southern District of New York, United States of America, Vikash Yadav, Nikhil Gupta, No. 30*

Berdasarkan isi dari dokumen dakwaan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, pembunuhan Hardeep Singh Nijjar bukanlah sekedar pembunuhan biasa, melainkan bagian dari pola operasi lintas negara yang diduga di arahkan oleh aparat keamanan India terhadap individu-individu yang dianggap mengancam politik negara India. Situasi ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penting dalam hukum internasional, seperti, apakah para pelaku pembunuhan Nijjar merupakan aktor non-negara yang diarahkan, di instruksikan atau dikendalikan oleh pejabat pemerintah India, lalu apakah tindakan para pelaku aktor non-negara yang membunuh Nijjar dapat diatribusikan kepada negara berdasarkan *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) 2001. Dengan demikian, dakwaan yang dikeluarkan Amerika Serikat terhadap Nikhil Gupta dan Vikash Yadav bukan sekedar informasi kriminal semata, namun dokumen ini dapat dijadikan indikasi awal yang memunculkan kewajiban analisis hukum mengenai tanggung jawab negara dan bentuk reparasi yang mungkin timbul apabila keterlibatan tersebut terbukti.

Berdasarkan uraian dari latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan mengenai **“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP TINDAKAN EXTRAJUDICIAL KILLING DALAM KASUS HARDEEP SINGH NIJJAR .”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *extrajudicial killing* dalam hukum internasional?

2. Bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap tindakan *extrajudicial killing* dalam kasus pembunuhan Hardeep Singh Nijjar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, dan memahami pengaturan *extrajudicial killing* menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban negara terhadap tindakan *extrajudicial killing* dalam kasus pembunuhan Hardeep Singh Nijjar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam bidang pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan, serta mengembangkan keterampilan penulis dalam meneliti karya ilmiah khususnya mengenai hukum internasional dan topik yang diteliti.
  - b. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai ilmu hukum internasional, khususnya dalam *extrajudicial killing* dan *pertanggungjawaban negara* berdasarkan hukum internasional.

- c. Dapat menjadi salah satu sarana bagi penulis untuk melatih kemampuan menulis dan melakukan penelitian hukum guna mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan selama masa perkuliahan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah koleksi bahan bacaan bagi mahasiswa di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya Program Kekhususan Hukum Internasional mengenai pertanggungjawaban negara terhadap tindakan *extrajudicial killing* dalam kasus Hardeep Singh Nijjar.

## E. Metode Penelitian

Pada dasarnya, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis dan konstruksi, serta dilakukan secara metodis, sistematis, dan konsisten.<sup>22</sup> Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran khusus untuk memahami satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya dan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut yang tujuannya adalah untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam konteks tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 42.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

Metode bermakna memberikan pedoman atau sebuah acuan tentang bagaimana cara seseorang dapat mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga mendapatkan kesimpulan yang relatif benar dan komprehensif.<sup>24</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Hukum normatif merupakan metode penelitian yang dilihat dari perspektif internal dengan objek penelitiannya berdasarkan atas norma hukum.<sup>25</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna memberikan jawaban terhadap isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>26</sup> Penelitian ini berfokus dan mengkaji peraturan terkait *extrajudicial killing* dan tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan

---

<sup>24</sup> Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, hlm. 59.

<sup>25</sup> Made Pasek Diantah, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenda Media Grup, Jakarta, hlm. 20.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian.<sup>27</sup> Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan tindakan *extrajudicial killing* dan tanggung jawab negara dalam hukum internasional.

b. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah pada setiap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. <sup>28</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau *case approach* terkait kasus pembunuhan aktivis sikh Hardeep Singh Nijjar di Kanada yang melanggar hak atas hidup dalam hukum internasional.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif merupakan penelitian yang berupaya untuk menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat. <sup>29</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan memberikan gambaran analitis terhadap masalah yang penulis angkat berdasarkan data yang telah diperoleh.

### 4. Sumber Data

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 256-257

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 38

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen hukum, buku-buku, yang memiliki hubungan dengan objek penelitian penulis, maupun hasil penelitian yang berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal, dan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Data sekunder tersebut diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang berbentuk instrumen hukum internasional, dan dokumen hukum. Bahan hukum primer pada penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) tahun 2001;
- 2) *UN Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitratory and Summary Executions* tahun 1989;
- 3) *Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death* tahun 2016.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri buku, hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

hukum (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang dengan objek penelitian ini.<sup>31</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai pendukung dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan esiklopedia hukum.<sup>32</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*). Studi pustaka tersebut dilakukan di beberapa perpustakaan seperti:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Universitas Andalas.

Penulis juga melakukan pengambilan data yang dikumpulkan melalui *internet searching* yang merupakan pengambilan data menggunakan internet guna mencari data-data pendukung yang dibutuhkan.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengelompokkan atau mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis kualitatif merupakan jenis analisis yang dilakukan dengan cara

---

<sup>31</sup> Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 59.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 62.

interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diseleksi dan diolah, yang disusun secara sistematis, kemudian dikaji dengan metode berpikir secara deduktif, yaitu dengan cara berpikir mendasar pada hal-hal bersifat umum selanjutnya ditarik kesimpulan guna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif ini adalah teori penafsiran sistematis.

Teori penafsiran sistematis merupakan teori yang menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan, atau dengan undang-undang lain dalam sistem hukum secara keseluruhan.<sup>33</sup> Norma hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah norma hukum internasional yang mengatur tentang *extrajudicial killing* serta norma hukum mengenai tanggung jawab negara atas pelanggaran hak asasi manusia.

## **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan arahan yang lebih terstruktur pada tulisan ini. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, penulis menyusun sistematika penulisan dalam empat (4) bab, sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum dari tulisan ini. Bab pertama ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan

---

<sup>33</sup> Basuki Kurniawan, 2021, “*Logika dan Penalaran Hukum*”, LICENSI, Jawa Timur, hlm. 52.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka ini memaparkan tentang tinjauan umum yang berisikan substansi-substansi yang sedang diteliti, memaparkan kerangka teori, peraturan dan pemikiran.

## **BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian terkait dengan rumusan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

## **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan akhir yang mencakup secara keseluruhan dari hasil pembahasan yang diteliti, serta memuat saran-saran yang relevan terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.



